

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KURIR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) (STUDI KOTA PALU)**Fadilah, Armin, Aifan**Universitas Tadulako Email fadilahfira2607@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Received:**

2 February 2024

Revised:

25 Maret 2024

Accepted :

21 Juni 2024

Keywords

Tanggungjawab Kurir; Transaksi Jual Beli Online; Sistem COD.



Tujuan penulis yaitu: Untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh kurir dalam transaksi jual beli online dengan sistem Cash on Delivery (COD) jika terjadinya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Untuk mengetahui mekanisme kerja kurir ekspedisi dalam transaksi pembelian online dengan sistem Cash on Delivery (COD). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Kesimpulan penulis yaitu: Kedudukan hukum kurir dalam transaksi belanja online sistem COD yaitu kurir hanya berperan sebagai orang yang dikuasakan, Kurir berkedudukan sebagai pemberi layanan secara berkala. Yang mana tanggung jawab kurir ialah mengirimkan paket ke alamat tujuan, memastikan paket sampai dalam kondisi baik, melakukan laporan selama proses pengiriman, menjaga data pengirim dan penerima, melakukan transaksi COD (Cash On Delivery), dan menyetor data pengiriman. Mekanisme sistem kerja kurir JNT Express yang diatur berdasarkan peraturan perusahaan PT. Global Gemilang Express yaitu sebagai berikut: perusahaan JNT Express yaitu: Melayani pengiriman barang, melayani konsumen, memilih barang dan melakukan pengiriman ke alamat yang dituju.

I. PENDAHULUAN

Kecanggihannya teknologi informasi berbasis internet memberikan peluang usaha bagi sebagian orang untuk melaksanakan transaksi jual beli secara online dimana tanpa perlu bertatap muka. Semakin pesatnya perkembangan teknologi khususnya di negara kita Indonesia, memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut juga berlaku dalam proses jual beli antara pembeli dan penjual. Internet membawa perubahan perekonomian dunia dan memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital yang keberadaannya ditandai dengan semakin marak kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi perdagangan seperti perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.¹ Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengantarkan manusia memasuki Era Digital, dimana yang paling signifikan adalah perkembangan teknologi elektronik yang telah menimbulkan pengaruh hampir dalam seluruh aspek kehidupan manusia.² Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa juga

¹Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

²Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awak Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm. 4.

disebut dengan internet *interconnection network*. Internet sebagai media teknologi informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagi kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui *e-mail*, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*.³ Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang demikian pesat dari pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Era *cyber* telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut dengan media sosial. Media sosial ini merupakan *fase* perubahan dimana bagaimana orang menemukan, membaca dan membagi-bagikan berita, informasi dan konten kepada orang lain. Hal ini merupakan perpaduan sosiologis dan teknologi yang monolog (*one to many*) menjadi dialog (*many to many*) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang dari pembaca konten menjadi penerbit konten.⁴ Bersamaan dengan perkembangan teknologi telematika yang semakin canggih dan semakin merasuk dalam aktivitas kehidupan manusia, maka keberadaan masyarakat maya-pun semakin meluas. Meningkatnya penggunaan internet disatu sisi memberi banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, seperti dalam memperoleh, mengolah dan menyajikan informasi, sehingga manusia sangat lancer dalam menjalankan urusan-urusannya ditingkat nasional maupun internasional.⁵ Defenisi “*E-commerce*” sendiri sangat beragam, bergantung pada kacamata yang memanfaatkannya. *Association for Electronic Commerce* secara sederhana mendefinisikan *E-commerce* sebagai “mekanisme bisnis secara elektronik”. *E-Commerce* berasal dari bahasa Inggris, penggabungan dua buah kata, yaitu kata *E* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Menurut bahasa (*etimologi*) adalah sebagai berikut (*E*) *electronic* adalah ilmu elektronik (muatan listrik), alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan (*C*) *commerce* adalah perdagangan dan perniagaan.⁶ Adapun menurut istilah pengertian *E-Commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet.⁷ Sedangkan menurut (*terminologi*) adalah menurut pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara *Alliance For Global Business* mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringanelektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, di iklankan, dikatalogkan, di inventarisasi, dibeli atau dikirimkan.⁸ Pada perspektif online ini *E-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.⁹ Jual beli secara online (*e-commerce*) tidak terlepas dari konsep jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lainnya membayar harga yang telah

³Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁴Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 56.

⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 14

⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 209 dan 129.

⁷Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm. 5.

⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 373.

⁹Arsyad Sanusi, *Hukum E Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011, hlm. 217-218.

dijanjikan. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada suatu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.¹⁰ Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹¹ Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

Dalam transaksi sistem COD, bila barang atau paket yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan atau berbeda dari yang diharapkan, maka pembeli dapat menyampaikan keluhan kepada penjual agar dapat di tindaklanjuti, dengan catatan pembeli tetap melakukan pembayaran barang kepada kurir. Sebagai catatan, segala sesuatu yang berkaitan dengan isi paket, sudah menjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual dan bukan merupakan tanggung jawab kurir dalam menentukan isi paket. Pembeli perlu memahami bahwa kurir merupakan mitra yang bertugas untuk mengantarkan pesanan dengan selamat ke tangan pembeli, dan berkewajiban untuk memastikan isi paket tidak mengalami kerusakan dalam proses pengantaran.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Kurir Di Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Jika Terjadinya Pengiriman Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan

Jual beli online dan jual beli konvensional memang memiliki beberapa persamaan. Namun, transaksi jual beli online mempunyai beberapa ciri khusus atau spesifik, yang membedakannya dengan transaksi jual beli konvensional. Ciri-ciri tersebut antara lain, tidak dilakukan menggunakan dokumen tertulis (*paperless*), tidak terbatas jarak atau lokasi geografis (*borderless*); dan tidak perlu bertatap muka. Transaksi jual beli online termasuk ke dalam transaksi digital atau elektronik, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ayat tersebut menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Kurir berkedudukan sebagai pihak pengganti perusahaan dalam hal menjalankan kuasa pengiriman barang yang didapat dari penjual, untuk selanjutnya dikirimkan kepada pembeli dan kemudian menerima pembayaran atas barang yang telah dikirim dengan disertai asas itikad baik. Perusahaan jasa pengiriman barang mempekerjakan kurir-kurir yang berperan sebagai perantara untuk mengirimkan barang tersebut langsung ketangan pembeli. Berkaitan dengan pasal 1800 KUHPerdara menyatakan “*Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabu, wajib melaksanakan kuasanya, dan bertanggungjawab atas segala biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karna tidak dilaksanakan kuasa itu*”, maka kurir dapat dikatakan sebagai pihak yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan penjual kepadanya.

Kurir merupakan agen secara fungsional dari perusahaan ekspedisi, dalam arti kurir memiliki kedudukan dan tanggung jawab ekspedisi. Kurir sebagai pihak yang digunakan atau dimanfaatkan jasanya melalui transaksi jual beli online untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Dalam hal pengiriman yang dilakukan oleh kurir, maka secara tidak langsung juga dapat dikatakan bahwa kurir merupakan pihak yang dititipkan barang oleh penjual melalui perusahaan jasa pengiriman barang kepada pembeli. Penitipan barang yang dimaksud

¹⁰Ardiansyah Ardiansyah, “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 184–96. Akses 17 Januari 2024.

¹¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Sistem pembayaran COD terkadang tidak membuahkan hasil yang baik. Hal tersebut terjadi ketika barang yang dikirimkan oleh kurir tidak sesuai dengan barang yang disepakati. Namun, kurir hanya berperan sebagai perantara, sehingga ia tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kurir berkedudukan sebagai pemberi layanan secara berkala, dimana mereka menerima kuasa pengirim dari perusahaan *e-commerce* dalam hal pengiriman barang. Dalam perjanjian kerja antar kurir dan perusahaan ekspedisi JNT Exspress mengatur mengenai target pengantaran barang. Dimana target pengantaran barang tersebut harus mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan JNT yaitu dalam 1 (satu) bulan mencapai 3.000.000 paket.

Sprinter (kurir) JNT Exspress yang bertanggung jawab mengantarkan paket para pembeli di situs jual beli online. Adapun tanggung jawab Sprinter (kurir) JNT Exspress yaitu bertanggung jawab mengantarkan paket menuju alamat tujuan. Tanggung jawab utama dari pengantar barang tersebut tentunya adalah mengirimkan paket bawaannya menuju alamat tujuan, seperti tertera pada bawaan itu. Rute pengantaran yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan Ekspedisi JNT Exspress yaitu palu timur, tombolututu, merpati, kartini, dan poboya. Dalam melakukan tugas tersebut masih banyak konsumen yang belum mengetahui mekanisme pengantaran barang dalam sistem COD. Hal ini membuat kurir harus menjelaskan berulang-ulang kali mengenai sistem COD, dikarenakan ketika terjadinya ketidaksesuaian barang yang di terima oleh konsumen kurirlah yang disalahkan atas ketidaksesuaian barang tersebut. Dan adanya konsumen yang ingin mengecek terlebih dahulu paket tersebut sebelum ia membayarnya, dikarenakan adanya ketakutan para konsumen atas ketidaksesuaian barang yang diterimanya. Sedangkan dalam peraturan sistem COD (*Cash On Delivery*) metode pembayaran yang dilakukan yaitu secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Dalam hal ini ketika terjadinya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dalam pembelian online sistem COD. Maka kurir memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan serta mengarahkan kepada konsumen cara pengembalian (*meretur*) barang tersebut dikarenakan adanya ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen. Sebagaimana yang diatur dalam komitmen jasa pengiriman JNT Express poin ke 5 mengenai Informasi, Keluhan dan Klaim.¹³ Hal serupa juga dikatakan oleh sprinter (kurir) JNT Exspress. Rute pengantaran area lagarutu dan dayodara, bahwa banyaknya konsumen yang komplek atas ketidaksesuaian barang, itu sering terjadi ketika mereka memesan melalui situs iklan promosi, di aplikasi Facebook atau Instagram. Sehingga konsumen sering memaksa kan kepada kurir untuk melihat langsung isi paket sebelum membayar. Ketika mengalami ketidaksesuaian barang konsumen tersebut malah memarahi kurir dan tidak ingin membayarnya, apabila konsumen tidak membayar barang pesanan COD maka dalam hal ini yang paling dirugikan adalah kurir. Karna kurir bertanggung jawab atas keamanan paket tersebut sehingga dalam hal ini kurir harus membayar paket yang tidak dibayar oleh si konsumen. Hal tersebut diatur berdasarkan kebijakan dalam perusahaan Ekspedisi JNT Exspress apabila barang COD tidak dibayar setelah dikirim kepada konsumen maka kurir yang harus membayar paket tersebut.¹⁴

Sistem pembayaran COD memberikan kekuasaan bagi kurir untuk melakukan pengiriman dan penerimaan pembayaran dari pembeli. Hal tersebut dikarenakan transaksi online tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Sehingga, dalam hal tersebut sesuai dengan Pasal 1385 KUHPdata, yang menyatakan bahwa “pembayaran harus

¹³ Wawancara dengan bapak (Farhan) selaku Driver Jnt exspress pada tanggal 27 September 2023, Di kantor JNT Exspress, Jl. Sisingamangaraja No.19, Talise, Valangguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Tanggal 27 September 2023.

¹⁴Wawancara dengan bapak (sahrul) selaku sprinter (kurir) Jnt exspress pada tanggal 27 September 2023, Di kantor JNT Exspress, Jl. Sisingamangaraja No.19, Talise, Valangguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Tanggal 27 September 2023.

dilakukan kepada *kreditur* atau kepada orang yang dikuasakan olehnya, atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur". Pernyataan tersebut dapat dikatakan pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Apapun bentuk transaksi jual beli, baik secara konvensional maupun online, pihak penjual (kurir yang mendapatkan kuasa) dan pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pembeli berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kesepakatan, sehingga ia wajib untuk membayar atas barang yang ia terima tersebut.

Asas itikad baik menjadi salah satu unsur utama dalam melangsungkan transaksi jual beli, baik secara konvensional atau online. Hal ini juga telah dipertegas oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itikad baik harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam transaksi, termaksud perusahaan *e-commerce*. Penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung tersebut berpeluang untuk menimbulkan permasalahan yang mengarah kepada kerugian waktu dan materi. Permasalahan yang sering terjadi adalah pembeli yang membatalkan atau tidak mau membayar barang yang ia pesan, sebab ia merasa barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya disepakati dengan penjual. Berdasarkan permasalahan tersebut, pihak kurir yang menjadi perantara dalam pengiriman barang menjadi pihak yang dibebankan tanggung jawab untuk membayar ganti rugi. Sebab, transaksi dianggap selesai ketika kurir mendapatkan bayaran dari pembeli atas barang yang dikirimkannya.

B. Mekanisme Kerja Kurir Ekspedisi Dalam Transaksi Pembelian Online Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

Dalam konteks jual beli dengan metode COD melalui marketplace, setidaknya ada 5 (lima) pihak yang terlibat, yaitu penyelenggara marketplace, penjual, penyedia jasa ekspedisi, kurir dan pembeli, sebagai berikut:

- a) Penjual memperdagangkan barangnya di marketplace.
- b) Pembeli membeli barang dari penjual melalui marketplace setelah menyepakati barang, jumlah, harga, ongkos kirim, jasa ekspedisi, dan metode pembayaran yang tertera. Penjual mengemas barang pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih si pembeli.
- c) Barang tersebut kemudian diantar oleh kurir ekspedisi menuju alamat pembeli.
- d) Setelah barang sampai, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai harga pesanan yang telah disepakati dengan penjual kepada kurir

Sistem COD menurut *Cambridge Dictionary* adalah metode bisnis dimana perusahaan akan mengirim barang ke pelanggan dan mengambil pembayaran untuk barang tersebut pada saat barang tersebut diserahkan ke pelanggan. Sistem COD membuat pembeli dapat melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli atau dipesan telah sampai di alamat pengiriman yang telah ditentukan atau telah diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, pada saat menggunakan sistem COD, penjual dan pembeli harus berada di kondisi yang siap untuk mengirim dan menerima barang, ketika jadwal pengiriman telah ditentukan. Hal ini dikarenakan meskipun transaksi jual beli dilakukan secara online, tetapi pembayaran dalam COD tetap dilakukan secara tunai. Sistem COD (*Chas On Delivery*) hak dan kewajiban kurir yaitu, bahwa kurir dalam menjalankan profesinya adalah menjalankan kewajiban sebagai pekerja dari perusahaan jasa-jasa pengirim yang bekerja sama dengan marketplace, yang oleh masing-masing di marketplace dilaman platfromnya sudah diatur secara eksplisit tentang mekanisme proses transaksi belanja online yang secara implisit menunjukkan hak dan kewajiban kurir. Pengaturan mekanisme transaksi belanja online dengan metode pembayaran online telah diupayakan agar pembeli dapat mengetahui hak dan kewajiban pembeli dan kurir yang dalam teknis oprasionalnya juga ditambahkan dengan penjelasan dari kurir bahwa setelah paket barang COD diterima oleh pembeli wajib melakukan pembayaran kepada kurir sebelum paket barang dibuka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yakni dengan bapak Andre selaku Admin Gudang J&T Express Jl. Sisingamangaraja No.19, Talise, Valanguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mengatakan bahwa terdapat beberapa proses pelaksanaan perjanjian pengangkutan pengiriman barang antara JNT Express dengan pengirim. Sebelum terjadinya kesepakatan harus memenuhi syarat administrasi meliputi pengirim menyerahkan barang, memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang kirimannya, memberikan informasi lengkap tentang data pengirim beserta data penerima, JNT Express menimbang berat barang kiriman, menginformasikan biaya ongkir beserta estimasi kiriman, dan menawarkan asuransi, checking, packing tambahan.¹⁵

III. PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan hukum kurir dalam transaksi belanja online sistem COD yaitu kurir hanya berperan sebagai orang yang dikuasakan, Kurir berkedudukan sebagai pemberi layanan secara berkala. Yang mana tanggung jawab kurir ialah mengirimkan paket ke alamat tujuan, memastikan paket sampai dalam kondisi baik, melakukan laporan selama proses pengiriman, menjaga data pengirim dan penerima, melakukan transaksi COD (*Chas On Delivery*), dan menyetor data pengiriman. Mekanisme sistem kerja kurir JNT Express yang diatur berdasarkan peraturan perusahaan PT. Global Gemilang Express yaitu sebagai berikut: perusahaan JNT Express yaitu: Melayani pengiriman barang, melayani konsumen, memilih barang dan melakukan pengiriman ke alamat yang dituju.

Saran

Harus adanya regulasi yang memperjelas mengenai kedudukan dan tanggung jawab kurir. Harus tertuang jelas mengenai perjanjian antara kurir dan perusahaan ekspedisi JNT Express.

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Andre selaku Admin Gudang Jnt exspress pada tanggal 27 September 2023, Di kantor JNT Exspress, Jl. Sisingamangaraja No.19, Talise, Valanguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Tanggal 27 September 2023.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Noegrobo, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Arsyad Sanusi, *Hukum E-Commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011.
- Adi Sulistyo Nugroho, *E-Commerce Teori dan Implementasi*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rivers L. William, Jay W. Jensen, Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

C. Sumber Lain

- Ardiansyah Ardiansyah, “PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI PRESPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 2 (29 Juni 2021): 184–96. Akses 17 Januari 2024.
- Wawancara dengan bapak (Farhan) selaku Driver Jnt exspress pada tanggal 27 September 2023, Di kantor JNT Exspress, Jl. Sisingamangaraja No.19, Talise, Valangguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Tanggal 27 September 2023.
- Wawancara dengan bapak (sahrul) selaku sprinter (kurir) Jnt exspress pada tanggal 27 September 2023, Di kantor JNT Exspress, Jl. Sisingamangaraja No.19, Talise, Valangguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Tanggal 27 September 2023.
- Hasil wawancara dengan bapak Andre selaku Admin Gudang Jnt exspress pada tanggal 27 September 2023, Di kantor JNT Exspress, Jl. Sisingamangaraja No.19, Talise, Valangguni, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Tanggal 27 September 2023.